



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 119/Pid.B/2013/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **KAPRI Bin JAMALUDIN**; -----
Tempat lahir : Selat Panjang (Bungur); -----
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Desember 1989; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Bukit Tembak Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral
Kabupaten Karimun; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat); -----

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan dari: -----

1. Penyidik, Nomor: SP-Han/10/VI/2013/RESKRIM tertanggal 27 Juni 2013, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Nomor: PRINT-730/N.10.12/Epp.1/ 07/2013 tertanggal 11 Juli 2013, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d 24 Agustus 2013;

3. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-320/N.10.12/Ep.1/08/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 7 September 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor: 119/Pen.Pid/2013/PN.TBK tertanggal 27 Agustus 2013, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Nomor: 119/Pen.Pid/2013/PN.TBK tertanggal 18 September 2013, sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 24 Nopember 2013; -

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa persidangan; ----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 September 2013 yang pada pokoknya menuntut: -----

1. Menyatakan **Terdakwa KAPRI Bin JAMALUDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KAPRI Bin JAMALUDIN** berupa Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnyadengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

⇒ 1 (satu) unit gunting kabel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

⇒ Kabel ground dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dalam keadaan terpotong-potong;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. TBG (Tower Bersama Group) melalui saksi YUSRI; -----

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA merk VEGA-ZR warna hitam dengan nopol BP 3754 KL nomor mesin 5D9-838364, nomor rangka MH35D9002AJ838241;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa KAPRI Bin JAMALUDIN; ---

4. Menetapkan **Terdakwa KAPRI Bin JAMALUDIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah);** -----

Telah didengar pula Pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya permohonan hukuman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, menyesali dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Terdakwa dalam Duplik-nya secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan N.Reg.Perkara: PDM-37/TBK/Ep.1/2013 tertanggal 26 Juli 2013, adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KAPRI Bin JAMALUDIN** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2013, bertempat di Tower PT. TBG (Tower Bersama Group) Kelurahan Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah mengambil barang berupa ± 50 (lima puluh) meter kabel ground yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. TBG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bertengkar dengan istri terdakwa karena masalah keuangan, oleh karena itu terlintas dipikiran terdakwa untuk mengambil kabel tembaga di Tower di daerah Pngkar. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi menuju Tower di daerah Pongkar dengan menggunakan sepeda motor Yamha Vega-R Nopol BP 3754 KL warna hitam. Sesampainya di lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan Counter HP milik saksi Suhaimi Bin Musta kemudian terdakwa masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat pagar tembok belakang tower lalu terdakwa melompat masuk ke dalam areal tower. Kemudian terdakwa langsung memanjat tiang tower hingga ketinggian ± 30 (tiga puluh) meter lalu terdakwa turun ± 5 (lima) meter terlebih dahulu lalu memotong kabel ground dengan menggunakan gunting pemotong kabel hingga dasar tower. Pada saat itu saksi Suhaimi mendengar suara benda yang jatuh dari arah Tower lalu saksi Suhaimi menghubungi saksi Yusri sebagai Security Tower PT. TBG lalu mereka mengecek ke Tower tersebut. Sesampainya di tower saksi Suhaimi dan saksi Yusri menemukan ptongan kabel ground di lantai dasar tower dan melihat terdakwa masih diatas menara tower bersembunyi. Kemudian saksi Yusri melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Tebing. Tidak lama kemudian anggota kepolisian dari Polsek Tebing dating yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Romulus Tampubolon untuk mengamankan terdakwa tetapi terdakwa tidak kunjung turun dari menara tower karena takut dihakimi warga sekitar. Lalu datang Kapolres dan Wakapolres Karimun membantu membujuk terdakwa turun dari menara tower hingga 4 (empat) jam berlalu akhirnya terdakwa turun juga dari menara tower tersebut lalu diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tebing untuk diproses lebih lanjut; -----

Akibat perbuatan terdakwa PT.TBG mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu: -----

1. Saksi YUSRI:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga; -----
- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 18.30 wib dekat rumah saksi di Pongkar RT.02 RW.02 Kel. Pongkar Kec. Tebing Kab. Karimun, yang dilakukan oleh terdakwa dan korban Tower PT. TBG; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tower PT. TBG sekitar 10 (sepuluh) meter, barang yang diambil terdakwa berupa kabel ground tower sekitar 50 (lima puluh) meter; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib saksi sedang berada di rumah orangtua saksi, lalu saksi Suhaimi datang memberitahu di depan tower PT. TBG ada sebuah sepeda motor Yamaha Viga R yang ditinggal pemiliknya dan di dalam tower ada orang, kemudian saksi bersama saksi Suhaimi langsung ke lokasi tower dan setiba di tower saya membuka pintu tower, saya melihat di bawah tower ada kabel ground yang terputus berserakan yang sebelumnya kabel ground tersebut terpasang di tiang tower, lalu lampu senter HP diarahkan keatas untuk mengetahui keadaan diatas dan kami melihat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa memanjat di atas tower; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa di soraki namun terdakwa semakin tinggi naik keatas tower dan tidak mau turun, lalu masyarakat ramai datang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Tebing, setelah Polisi datang dan meminta terdakwa agar turun namun terdakwa tidak mau turun;

- Bahwa pertama saksi lihat terdakwa sudah berada pada tingkat tangga yang kedua dan semakin ramai orang datang maka terdakwa memanjat semakin keatas;

- Bahwa setelah Kapolres Karimun beserta anggota datang lalu membujuk terdakwa, barulah terdakwa turun dari atas tower PT. TBG tersebut dan langsung terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polisi;

- Bahwa saksi melihat kabel ground tersebut telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang panjangnya sekitar 7,5 meter, kabel ground tersebut untuk tangkal petir di tower;

- Bahwa pintu tower tidak rusak tetapi penghalang pintu dicabut oleh terdakwa supaya bisa masuk lokasi tower;

- Bahwa terdakwa memotong kabel ground tersebut menggunakan gunting pemotong besi, kejadian ini yang pertama kali terjadi di towet tersebut;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) tahun mengawasi dan menjaga tower tersebut, saya dibayar sebesar Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan oleh PT. Indosat Batam selaku pemilik tower;

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; ---
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUHAIMI Bin MUSTAFA:**

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 18.30 wib di Pongkar RT.02 RW.02 Kel. Pongkar Kec. Tebing Kab. Karimun, yang dilakukan oleh terdakwa di Tower PT. TBG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib saksi sedang berada di counter handphone saksi dan di depan counter ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam yang di parkirkan, saksi tanya anak saksi “siapa pemilik sepeda motor itu” dan anak saksi jawab “tidak tahu, sejak saya dating ke counter telah ada sepeda motor tersebut disana”, lalu sepeda motor tersebut saksi geser karena menghalang orang ke counter dan saksi piker punya motor warga setempat, kemudian saksi mendengar suara benda jatuh di lokasi tower PT. TBG yang jaraknya 50 (lima puluh) meter dari counter saksi, setelah itu muncul kecurigaan saksi yang aman pemiliknya ada di tower;

- Bahwa kemudian saksi langsung menemui saksi Yusri yang saat itu berada di rumah orangtuanya dan saksi beritahu di depan counter saksi ada sepeda motor tidak tahu siapa pemiliknya dan di dalam tower ada suara benda jatuh seperti ada orang, lalu saksi Yusri bersama saksi langsung ke lokasi tower dan saksi Yusri membuka pintu tower melihat di bawa tower ada kabel ground terputus berserakan, saksi Yusri mengatakan ini pasti ada rang masuk dan lampu senter HP di arahkan keatas ternyata terdakwa memanjat diatas tower, kemudian terdakwa disuruh turun namun makin tinggi naik keatas tower lalu warga berdatangan untuk melihatnya;

- Bahwa kemudian kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Tebing dan setelah Polisi datang saksi pulang kerumah untuk kerja masuk malam;

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; ---
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ROMULUS TAMPUBOLON;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga; -----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib di tower PT.TBG (Tower Bersama Group) di Pongkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.02 Kel. Pongkar Kec. Tebing Kab. Karimun, yang dilakukan oleh Terdakwa; ---

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Kanit Reskrim menelpon saksi mengatakan telah terjadi tindak pidana “Pencurian Dengan Memberatkan” di tower daerah Pongkar, kemudian saksi bersama Sdr. Teguh Setiawan langsung menuju lokasi dan di TKP saksi melihat sudah ramai masyarakat setempat di bawa tower untuk menunggu terdakwa turun, ketinggian tower tersebut sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter; -----
- Bahwa terdakwa di suruh turun dari atas tower tetapi tidak mau turun dari tower karena takut dengan warga setempat, tidak lama kemudian Kapolres dan Wakapolres Karimun serta Kapolsek Tebing tiba di TKP, dengan maksud untuk membujuk terdakwa agar mau turun dari tower tersebut, saetelah itu kurang lebih 4 (empat) jam melakukan dialg dengan terdakwa dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa akhirnya turun dari tower tersebut, kemudian saksi beserta anggota Polisi menangkap dan mengamankan terdakwa ke Polsek Tebing guna melakukan penyidikan; -----
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar tower dan merusak kawat berduri pagar, selanjutnya terdakwa menaiki tower hingga ketinggian 20 (dua puluh) meter lalu memotong kabel ground dan menjatuhkan potongan kabel ke bawah tower; -----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. TBG kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua jutaan rupiah); -----
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; ---
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*); -----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan seobyektif mungkin maka didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Terdakwa KAPRI Bin JAMALUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terun dari tower langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tebing;

- Bahwa pada waktu memanjat tower tersebut terdakwa memakai celana panjang dan baju kaos warna hitam;

- Bahwa gunting pemotong kabel tersebut terdakwa beli untuk alat pemotong barang bekas;

- Bahwa terdakwa tidak tahu ada kegunaan kabel tersebut dan rencananya kabel tembaga akan terdakwa untuk keperluan istri;

- Bahwa kabel tembaga bisa dijual dengan harga sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkilo, kabel yang terdakwa ambil tersebut sekitar 15 (lima belas) kilogram;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah dan menyesali melakukannya, terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak;

- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega ZR warna hitam dengan nopol BP 3754 KL, nomor mesin 5D9-838364, nomor rangka MH35D9002AJ838241;
- 1 (satu) unit gunting kabel warna hitam;
- Kabel ground dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dalam keadaan terpotong-potong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian di tower yang ada di Pongkar RT.02 RW.02 Kel. Pongkar Kec. Tebing Kab. Karimun; -----
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa kabel ground panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter yang ada di tower PT. TBG (Tower Bersama Groub) milik Indosat; -----
- Bahwa terdakwa ke lokasi tower menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BP 3754 KL milik terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa sekira pukul 18.30 menuju tower menggunakan sepeda motor dan sesampai di lokasi tower yang ada di Pongkat terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan counter handphone, kemudian terdakwa masuk kedalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar tower dan terdakwa melihat kabel yang tergantung ditiang tower, selanjutnya terdakwa memanjat keatas tower dengan membawa gunting kabel dan setelah terdakwa berada di ketinggian 20 (dua puluh) meter langsung memotong kabel menggunakan gunting dan turun sambil memotong kabel hingga ke dasar tower; -----
- Bahwa ketika terdakwa berada didasar tower datang saksi Yusri bersama saksi Suhaimi Bin Mustafa lalu terdakwa langsung naik kembali keatas tower, kemudian saksi Yusri bersama saksi Suhaimi Bin Mustafa meminta terdakwa turun dan orang semakin ramai datang maka terdakwa makin naik keatas karena takut dihakimi warga; -----
- Bahwa kemudian datang Kapolres Karimun beserta anggotanya ke lokasi tower dan Kapolres membujuk terdakwa agar turun dengan mengatakan kasian sama anak istri, lalu terdakwa turun dari tower langsung di amankan oleh Polisi yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romulus

Tampubolon;

- Bahwa terdakwa sebelumnya ada keributan dengan istri dirumah masalah uang belanja sehari-hari dan setelah itu timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel di tower tersebut;

- Bahwa rencananya kabel tembaga tersebut akan terdakwa jual untuk mendapatkan uang, kabel tembaga laku dijual dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui salah melakukannya, berjanji tidak melakukan dikemudian hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak tower PT. TBG mengalami kerugian sekitar Rp. 2.00.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tidak ada izin dari pemiliknya; --

----- Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*barang siapa*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting** (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang terlampir diberkas dan Dakwaan maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah benar Terdakwa KAPRI Bin JAMALUDIN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, dan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan adanya barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 pukul 18.30 Wib di tower PT. TBG (Tower Bersama Group) yang ada di Pongkar RT.02 RW.02 Kel. Pongkar Kec. Tebing Kab. Karimun, Terdakwa telah mengambil kabel ground dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dalam keadaan terpotong-potong; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu memanjat pagar lokasi tower untuk masuk kedalam lokasi tower, kemudian terdakwa melihat diatas tower ada kabel lalu terdakwa naik dengan memanjat tiang tower dengan membawa gunting kabel, setelah terdakwa berada di ketinggian 20 (dua puluh) meter langsung memotong kabel menggunakan gunting lalu turun sambil memotong kabel hingga ke lantai tower, kabel ground yang terdakwa ambil di tower tersebut kepunyaan orang lain yaitu milik PT. TBG (Tower Bersama Group); -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa in casu telah memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur “Kedua” tersebut; -----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dipersidangan tujuan mengambil kabel ground yang panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter tersebut adalah dengan maksud untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan uang, karena sebelumnya terdakwa bertengkar dengan istri di sebabkan tidak ada uang belanja sehari-hari, Terdakwa mengambil kabel ground tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. TBG (Tower Bersama Group). Hal ini di benarkan oleh saksi Yusri sebagai security atau penjaga tower yang sebelumnya kabel ground tersebut berada di tiang tower, ketika saksi Yusri bersama saksi Suhaimi ke lokasi tower ada melihat kabel ground dibawa tower yang telah terpotong-potong. Perbuatan terdakwa yang memotong dan mengambil kabel milik PT. TBS, tidak diketahui dan tidak ada ijin dari pihak PT. TBS. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. TBG menderita kerugian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Ketiga” tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”; -----

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternative yang menyatakan bahwa apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan salah satu cara untuk melaksanakan perbuatan tersebut maka perbuatan lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Yusri dan saksi Suhaimi Bin Mustafa yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 18.30 Wib ketika saksi Suhaimi Bin Mustafa berada di counter handphone mendengar suara orang kerja dan suara benda jatuh di tower PT. TBG (Tower Bersama Group) di Pongkar RT.002 RW.002 Kel. Pongkar Kec. Tebing Kab. Karimun, lalu saksi Suhaimi Bin Mustafa curiga dengan suara tersebut dan memberitahukan kepada saksi Yusri selaku penjaga tower tersebut, kemudian saksi Yusri bersama saksi Suhaimi Bin Mustafa langsung ke tower tersebut dan saksi Yusri membuka pintu tower lalu masuk ke dalam lokasi tower, melihat di bawa tower ada kabel ground yang dipotong-potong berserakan, terdakwa masuk kedalam lokasi tower dengan cara memanjat pagar lokasi tower, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, saat Terdakwa hendak mengambil kabel ground dalam lokasi tower PT. TBG terlebih dahulu terdakwa memanjat pagar lokasi tower agar bisa masuk, selanjutnya Terdakwa memanjat tower hingga ketinggian 20 (dua puluh) meter lalu terdakwa turun dan memotong kabel ground yang menjulur keatas dengan gunting kabel warna hitam yang sengaja terdakwa bawa dari rumah hingga ke lantai tower; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “Keempat” tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani; -----

Menimbang, bahwa selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memandang pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain: -----

- 1 (satu) unit gunting kabel warna hitam;

Berdasarkan keterangan para saksi dan di kuatkan oleh keterangan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka cukup beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

- Kabel ground dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dalam keadaan terpotong-potong;

Berdasarkan keterangan para saksi dan di kuatkan oleh keterangan Terdakwa karena barang bukti tersebut milik PT. TBG (Tower Bersama Group), maka akan di kembalikan kepada yang berhak yaitu PT. TBG (Tower Bersama Group) melalui saksi Yusri dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega ZR warna hitam dengan nopol BP 3754 KL, nomor mesin 5D9-838364, nomor rangka MH35D9002AJ838241;

Berdasarkan keterangan para saksi dan di kuatkan oleh keterangan Terdakwa karena barang bukti tersebut milik Kapri Bin Jamaludin, maka akan di kembalikan kepada yang berhak yaitu Kapri Bin Jamaludin dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut: -----

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi;-
- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa tulang punggung dalam keluarga; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil, dimana tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah tindakan balas dendam, melainkan supaya Terdakwa dapat memperbaiki dirinya kelak; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KAPRI Bin JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KAPRI Bin JAMALUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit gunting kabel warna hitam; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Kabel ground dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dalam keadaan terpotong-potong; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. TBG (Tower Bersama Group) melalui saksi YUSRI; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega ZR warna hitam dengan nopol BP 3754 KL, nomor mesin 5D9-838364, nomor rangka MH35D9002AJ838241; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa KAPRI Bin JAMALUDIN; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,-** (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2013**, oleh kami IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK SH.,MH. dan LIENA, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. RAHMAN SIREGAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri FAJRIAN YUSTIARDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PARULIAN MANIK, SH.,
MH.

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIENA, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Drs. RAHMAN SIREGAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)